

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang dalam kehidupan saat ini pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Terkadang orang tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Dan dengan alasan tersebut tentunya setiap orang itu akan berusaha agar bagaimana semua kebutuhan yang mereka butuh kan bisa terpenuhi. Salah satu contoh caranya yaitu dengan melakukan pinjaman pada bank baik itu bank konvensional atau pun bank syariah.

Perbankan memiliki peranan yang signifikan dalam menghimpun dana. Bank Syariah sebuah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dalam bidang penghimpunan dana diperoleh dari masyarakat serta memberikan layanan dan menawarkan layanan-layanan lainnya melalui pembayaran serta menyalurkan dana yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum syariah atau prinsip-prinsip syariah yang telah diatur oleh konsep kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia serta bebas dari larangan-larangan Islam.³

Dari segi penawaran bank syariah, akad murabahah memang memberikan kemudahan dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh karena keuntungan telah ditentukan sejak awal. Ini dikarenakan

³ Akhmad Mujahidin, “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Jakarta, Raja Grafindo, 2016), hal 15.

dalam akad murabahah, bank menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga beli dan nasabah membayar secara cicilan. Sebaliknya, dari sisi permintaan nasabah, akad murabahah lebih sederhana dan mudah digunakan jika dibandingkan dengan jenis metode pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan kesamaan antara operasi berbiaya rendah dan kredit konsumen yang biasanya disediakan oleh bank konvensional, yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat.⁴

Akad murabahah memiliki manfaat yang besar bagi nasabah ketika mereka membutuhkan barang untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kesejahteraan dan kekurangan dana. Dalam situasi ini, nasabah dapat meminta pinjaman dari bank untuk memenuhi kebutuhannya melalui sistem pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam praktiknya, murabahah merupakan perjanjian jual beli antara dua pihak, dimana bank dan nasabah menetapkan harga jual berdasarkan harga beli ditambah fee pembeli dan margin keuntungan bank. Dalam akad murabahah penjual atau bank diharuskan menyatakan harga pembelian produk dan juga menentukan tingkat keuntungannya. Peningkatan pembiayaan murabahah setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor.⁵

⁴ Halimatus Sa'diyah,dkk, "*Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*", (Sumenep, Misykat Al Munawar, 2018) hal 69.

⁵ Numasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra. "*Manajemen pembiayaan bank syariah.*" (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus 2018) hal 286.

Dalam hal akad ini berkaitan erat dengan adanya jaminan pada pembiayaan. Jaminan fidusia merupakan salah satu dari berbagai jenis jaminan kebendaan yang diakui oleh hukum. Akad murabahah dengan aset bergerak dan murabahah kepemilikan rumah (KPR) adalah dua kategori utama jaminan fidusia yang mendapatkan pendanaan. Jaminan fidusia digunakan untuk mengikat pembiayaan murabahah dengan agunan barang bergerak.⁶

Dalam akad murabahah, biasanya terdapat risiko bagi pihak bank yang memberikan pembiayaan. Risiko tersebut meliputi risiko gagal bayar atau wanprestasi dari nasabah sehingga menyebabkan kerugian bagi bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, pihak bank sering kali menggunakan objek jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan. Dalam hal ini, nasabah menyetujui untuk memberikan hak jaminan atas aset tertentu kepada bank sebagai bentuk pengganti jika terjadi wanprestasi. Objek jaminan fidusia ini berfungsi untuk menjamin bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutangnya, maka pihak bank memiliki hak atas objek yang dijadikan jaminan sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh pihak bank.

Namun demikian, dalam praktik objek jaminan fidusia pada akad murabahah memiliki beberapa masalah seperti adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik akad

⁶ Siti Najmi, dkk, “*Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh Ekonomi dan Perbankan Syariah*”, (Aceh, 2021) hal 13.

murabahah pada perbedaan nilai pinjaman dan nilai objek jaminan fidusia agar dapat ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana penerapan praktik dan upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung. Dari uraian peneliti atas temuan awal ditemukan bahwa, BMT Muamalah Tulungagung menerapkan objek jaminan fidusia pada akad murabahah.

Menurut penelitian Moh. Ferdi Ratim jaminan fidusia berupa barang yang dapat di pindahtanggankan telah digunakan untuk melakukan pembiayaan murabahah yang berfokus baik kendaraan iB Amanah maupun bale pembayah iB Amanah di kantor pusat bank NTB Syariah.⁷

Akan halnya alasan peneliti melaksanakan penelitian di BMT Muamalah Tulungagung untuk memaparkan penerapan praktik dan upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia. Karena pada akad murabahah dengan menggunakan sistem objek jaminan fidusia ini merupakan salah satu jenis transaksi pembiayaan yang sangat digemari oleh nasabah karena mudah dan sederhana, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai akad murabahah yang menggunakan objek jaminan fidusia tersebut. Dan lewat penelitian ini peneliti mengharapkan bisa menambah wawasan terkait penerapan praktik dan upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada

⁷ Moh. Ferdi Ratim, “*Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah*”, (Mataram, 2022) hal 49.

perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah serta bisa menjadikan pembelajaran yang kedepannya, Dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana penerapan praktik dan upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang akad murabahah. Penelitian ini akan dijelaskan dengan skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Murabahah Pada Perbedaan Nilai Pembelian dan Nilai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus BMT Muamalah Tulungagung Desa Kutoanyar Kecamatan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Rumusan Masalah mengenai pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akad murabahah pada objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian praktik akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia di BMT Muamalah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam membantu serta mengembangkan pemahaman dan pengetahuan sehingga memberikan pemahaman baru mengenai penerapan praktik dan upaya penyelesaian akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak BMT

Bagi perbankan syariah penelitian ini diharapkan dapat digunakan acuan untuk saran dan masukan dalam mengambil strategi yang tepat mengenai bagaimana penerapan praktik dan upaya penyelesaian akad murabahah pada perbedaan nilai pinjaman dan nilai objek jaminan fidusia.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah wawasan serta ilmu terutama dalam konsep penerapan praktik dan upaya penyelesaian akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan acuan referensi penelitian agar dapat dimaksimalkan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul diantaranya sebagai berikut:

a. Akad Murabahah

Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi penjualan di mana penjual mengungkapkan biaya asli barang tersebut serta margin keuntungan yang telah disepakati, yang kemudian diterima oleh pembeli. Pada transaksi murabahah, penjual, yang seringkali merupakan bank, wajib menginformasikan biaya asli dari barang yang dibeli serta menetapkan margin keuntungan yang akan ditambahkan.⁸

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, "*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*" (Jakarta, Djembatan, 2003), hal 76.

b. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Meliputi benda bergerak berwujud dan benda tidak bergerak berwujud.⁹

c. Upaya Penyelesaian

Konsep-konsep yang mendasari operasional bank sangatlah krusial sebagai fondasi untuk pemikiran utama berkaitan dengan transaksi muamalah dan aktivitas lainnya dalam sektor perbankan Islam. Konsep-konsep inti dari perbankan Islam meliputi kebebasan dari unsur-unsur maghrib (seperti maysir, gharar, haram, riba, dan batil), adanya rasa percaya serta prinsip kehati-hatian dalam mengelola operasional bank Islam, serta berlandaskan pada perjanjian akad yang sah.¹⁰

d. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga mandiri yang menyatukan konsep bayt al-mal dan al-tamwil, berfokus pada pengembangan bisnis produktif serta investasi untuk meningkatkan standar ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil. Ini termasuk mendukung tabungan dan pembiayaan usaha mereka. BMT juga berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, dan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Maimun, Dara Tzahira, “*Prinsip Dasar Perbankan Syariah*” (Aceh, Al-Hiwalah, 2018), hal 126

sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa operasional BMT selalu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fungsi ganda BMT mencakup peran sebagai saluran untuk mengoptimalkan aset keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta sebagai entitas investasi produktif yang mirip dengan bank. Dalam kapasitasnya yang kedua, BMT tidak hanya sebagai institusi finansial tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang berkontribusi pada sektor ekonomi yang lebih luas.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “Praktik Akad Murabahah Pada Perbedaan Nilai Pembelian dan Nilai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus BMT Muamalah Tulungagung Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian terkait bagaimana penerapan praktik dan upaya penyelesaian akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia ataupun sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana penerapan praktik dan upaya penyelesaian akad murabahah pada perbedaan nilai pembelian dan nilai objek jaminan fidusia yang sesuai dan benar dengan ketentuan yang ada.

¹¹ Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, h. 82

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk tahun akademik 2023. Dokumen ini dibagi menjadi enam bagian utama. Struktur dan konten dari setiap bab diatur sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab pembuka ini menjelaskan dasar pemikiran, pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, lingkup penelitian, kegunaan studi, definisi kunci, dan kerangka penulisan.

BAB II: Tinjauan Literatur Bab ini menyajikan teori dan konsep yang mendukung argumen skripsi. Selain itu, bab ini juga mengulas karya-karya sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian Bab ini merinci metodologi yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian, jenis studi yang dilakukan, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber informasi, metode pengumpulan data, prosedur analisis data, dan verifikasi kebenaran hasil penelitian.

BAB IV: Temuan Penelitian Bab ini menguraikan temuan dari penelitian, termasuk data dan hasil wawancara dengan manajer BMT Muamalah di Tulungagung.

BAB V: Analisis Bab ini membahas temuan penelitian dengan melakukan verifikasi dan analisis terhadap fakta yang ditemukan oleh peneliti, dibandingkan dengan teori dan studi yang telah ada.

BAB VI: Kesimpulan Bab penutup ini merangkum keseluruhan studi dan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai isu yang diteliti.